



PUTUSAN

Nomor 700/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKAR Als IIS Bin MARJOHAN**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 15 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Merawan RT. 32 RW.08 Kel. Sawah Lebar
Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Julita, S.H., dan Zaenal Abidin Tuatoy, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2018/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, berkantor di Jalan Raya Bengkulu-Curup Desa Lubuk Sini Kec. Taba Pananjung Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 20 Desember 2018.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 700/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKAR Als IIS Bin MARJOHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIZKAR Als IIS Bin MARJOHAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening ;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat yang diduga sabu yang telah dipanaskan ;
 - 3) 1 (satu) buah bekas botol plastik warna bening dengan tutup warna kuning;
 - 4) 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang dibengkokkan yang menyerupai huruf L;
 - 5) 1 (satu) lembar kertas buku berisi catatan tertanggal 9-10-2018;

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2018/PNBgl



- 6) 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru dongker beserta sim cardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RIZKAR Als IIS Bin MARJOHAN, antara hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 14.30 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 00.30 wib atau pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2018, bertempat di rumah kos Pak Leman di Jalan Meranti Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib, saksi LESI MIANI Als LESI Binti RIDWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna rosegold menghubungi terdakwa melalui handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru dongker beserta sim cardnya yang bernomor +6285809303514 dengan saksi LESI berkata : "BANG NAK BELANJO BANG?" (bang mau belanja) dijawab saksi Terdakwa : "NDAK BELANJO YANG BERAPO DEK, YANG SETENGAH?" (mau belanja yang berapa dek, yang setengah?), yang dijawab saksi LESI : "YANG LIMO RATUS AJO BANG" (yang lima ratus ribu rupiah saja bang), dan Terdakwa menyampaikan : "IYO KELAK ADO YANG NGANTAR KE KOSAN" (iya nanti ada yang mengantarkan ke kosan), setelah itu terdakwa menyuruh saksi TAWAKAL IKRAM Als IAM Bin RUSLI dengan berkata :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ANTAR KEKOSAN DEKAT RUMAH ABANG KELAK NYO TUNGGU DIDEPAN KOSAN” (antar ke kosan dekat rumah abang, nanti ditunggu di depan kosan), lalu saksi IAM mengambil sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang telah disiapkannya untuk diantarkan ke saksi LESI dan menyerahkannya 3 (tiga) paket kecil sabu berbentuk gulungan kecil dibungkus plastik hitam kepada saksi LESI di dalam kos milik saksi LESI, setelah saksi IAM pergi meninggalkan kos terdakwa, terdakwa menelpon saksi LESI dengan berkata : “LA SUDAH KAN? LANGSUNG TRANSFER DUIT TU YO” (sudah kan? Langsung ditransfer uangnya itu), yang diiyakan oleh saksi LESI dengan saksi LESI melakukan transfer melalui ATM di Dehasen melakukan transfer rekening yang tidak ingat lagi sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian sabu yang dilakukan saksi LESI kepada terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 dilakukan penangkapan terhadap saksi IAM dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa di kosnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sabu yang dipanaskan, 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan tutup plastik warna kuning, 2 (dua) buah pipet plastik yang bengkok semuanya berada di dekat closed kamar mandi, dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas buku yang berisi catatan uang di sudut atap dibawah seng talang air.

Terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik kecil warna bening yang telah ditimbang dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 798/10687.00/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat yang diduga sabu yang telah dipanaskan telah ditimbang dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 799/10687.00/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu.

Terhadap barang bukti tersebut telah diuji Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian nomor 18.089.99.20.05.0286.K tanggal 22 Oktober 2018 dengan hasil Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIZKAR Als IIS Bin MARJOHAN, antara hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 14.30 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 00.30 wib atau pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2018, bertempat di rumah kos Pak Lemah di Jalan Meranti Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib, saksi LESI MIANI Als LESI Binti RIDWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna rosegold menghubungi terdakwa melalui handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru dongker beserta sim cardnya yang bernomor +6285809303514 dengan saksi LESI berkata : "BANG NAK BELANJO BANG?" (bang mau belanja) dijawab saksi Terdakwa : "NDAK BELANJO YANG BERAPO DEK, YANG SETENGAH?" (mau belanja yang berapa dek, yang setengah?), yang dijawab saksi LESI : "YANG LIMO RATUS AJO BANG" (yang lima ratus ribu rupiah saja bang), dan Terdakwa menyampaikan : "IYO KELAK ADO YANG NGANTAR KE KOSAN" (iya nanti ada yang mengantarkan ke kosan), setelah itu terdakwa menyuruh saksi TAWAKAL IKRAM Als IAM Bin RUSLI dengan berkata : "ANTAR KEKOSAN DEKAT RUMAH ABANG KELAK NYO TUNGGU DIDEPAN KOSAN" (antar ke kosan dekat rumah abang, nanti ditunggu di depan kosan), lalu saksi IAM mengambil sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang telah disiapkannya untuk diantarkan ke saksi LESI dan menyerahkannya 3 (tiga) paket kecil sabu berbentuk gulungan kecil dibungkus plastik hitam kepada saksi LESI di dalam kos milik saksi LESI, setelah saksi IAM pergi meninggalkan kos terdakwa, terdakwa menelpon saksi LESI dengan berkata : "LA SUDAH KAN? LANGSUNG TRANSFER DUIT TU YO" (sudah kan? Langsung ditransfer uang nya itu), yang diiyakan oleh saksi LESI dengan saksi LESI melakukan transfer melalui ATM di Dehasen melakukan transfer rekening yang tidak ingat lagi

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2018/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian sabu yang dilakukan saksi LESI kepada terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 dilakukan penangkapan terhadap saksi IAM dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa di kosnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat sabu yang dipanaskan, 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan tutup plastik warna kuning, 2 (dua) buah pipet plastik yang bengkok semuanya berada di dekat closed kamar mandi, dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas buku yang berisi catatan uang di sudut atas dibawah seng talang air.

Terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik kecil warna bening yang telah ditimbang dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 798/10687.00/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat yang diduga sabu yang telah dipanaskan telah ditimbang dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 799/10687.00/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu.

Terhadap barang bukti tersebut telah diuji Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian nomor 18.089.99.20.05.0286.K tanggal 22 Oktober 2018 dengan hasil Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MERLANSYAH, S.E. Bin PONIDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri;
 - Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, sekira

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2018/PNBgl



jam 08.00 Wib bertempat Kosan LEMAN di Jalan Meranti. Sawah Lebar Kota Bengkulu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 23.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama TAWAKAL IKRAM Als IAM Bin RUSLI di Jalan Irian Kel. Tanjung Jaya Kota Bengkulu karena laki-laki tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, kemudian setelah diinterogasi TAWAKAL IKRAM Als IAM Bin RUSLI tersebut menjelaskan bahwa sabu sabu miliknya tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama RIAN namun tidak tahu dimana tinggalnya, selain itu TAWAKAL IKRAM Als IAM Bin RUSLI juga mengatakan bahwa memberikan juga kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan mengamankan Terdakwa di tempat kos nya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat yang diduga sabu yang telah dipanaskan ;
 - 1 (satu) buah bekas botol plastik warna bening dengan tutup warna kuning;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang dibengkokkan yang menyerupai huruf L;
 - 1 (satu) lembar kertas buku berisi catatan tertanggal 9-10-2018;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru dongker beserta sim cardnya
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saksi Lesi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. EFRAN YULIANSYAH, S.Ip Bin SUDIRMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, sekira jam 08.00 Wib bertempat Kosan LEMAN di Jalan Meranti. Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 23.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama TAWAKAL IKRAM Als IAM Bin RUSLI di Jalan Irian Kel. Tanjung Jaya Kota Bengkulu karena laki-laki tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, kemudian setelah diinterogasi TAWAKAL IKRAM Als IAM Bin RUSLI tersebut menjelaskan bahwa sabu sabu miliknya tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama RIAN namun tidak tahu dimana tinggalnya, selain itu TAWAKAL IKRAM Als IAM Bin RUSLI juga mengatakan bahwa memberikan juga kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan mengamankan Terdakwa di tempat kos nya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat yang diduga sabu yang telah dipanaskan ;
 - 1 (satu) buah bekas botol plastik warna bening dengan tutup warna kuning;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang dibengkokkan yang menyerupai huruf L;
 - 1 (satu) lembar kertas buku berisi catatan tertanggal 9-10-2018;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru dongker beserta sim cardnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saksi Lesi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2018/PNBgl



3. **LESI MIANI Als LESI Binti RIDWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi di tangkap anggota karena Saksi telah membeli, memiliki ,menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu, Saksi di tangkap oleh polisi yaitu pada hari Selasa tanggal 16 oktober 2018 sekira jam 08.00 wib bertempat di rumah kos-kosan tempat Terdakwa tinggal di Jalan Merawan awah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
 - Bahwa saat Saksi ditangkap, polisi menemukan paket shabu yang Saksi simpan dan Terdakwa miliki pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening di bungkus dengan kantong asoy warna hitam dan barang tersebut di temukan di atas selah-selah pentilasi pintu kamar tidur dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna Rosegold berikut sim cardnya ditemukan di dalam kamar dengan kondisi di atas lantai sedang di cas;
 - Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket diduga shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 14.30 wib bertempat di rumah kos-kosan Terdakwa yang tinggal di Jl. Merawan Sawah lebar Kota Bengkulu sejumlah 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) . Terdakwa mendapatkan sabu tersebut memesan kepada sdr. IIS (saksi **RIZKAR Als IIS Bin MARJOHAN**) dengan cara Terdakwa berkomunikasi melalui Handphone kemudian membayarnya melalui transfer;
 - Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari sdri IIS senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa , kemudian Terdakwa letakkan di bawah sepatu di balik pintu;
 - Bahwa Sabu tersebut diantar oleh sdr. Tawakal Ikram;
 - Bahwa cara Saksi melakukan pembayaran dengan transfer rekening Bank menggunakan ATM;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bengkulu, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam : 00.30 Wib, bertempat di Kost an. Pak Leman yang beralamat di Jl. Meranti depan DEHASEN Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di kosnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sabu yang dipanaskan, 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan tutup plastik warna kuning, 2 (dua) buah pipet plastik yang bengkok semuanya berada di dekat closed kamar mandi, dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas buku yang berisi catatan uang di sudut atap dibawah seng talang air;
- Bahwa selanjutnya Sabu tersebut diantar oleh sdr. Tawakal Ikram;
- Bahwa cara pembayaran dengan transfer rekening Bank menggunakan ATM;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening ;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat yang diduga sabu yang telah dipanaskan ;
- 1 (satu) buah bekas botol plastik warna bening dengan tutup warna kuning;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang dibengkokkan yang menyerupai huruf L;
- 1 (satu) lembar kertas buku berisi catatan tertanggal 9-10-2018;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru dongker beserta sim cardnya;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bengkulu, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam : 00.30 Wib, bertempat di Kost an. Pak Leman yang beralamat di Jl. Meranti depan DEHASEN Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di kosnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sabu yang dipanaskan, 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan tutup plastik warna kuning, 2 (dua) buah pipet plastik yang bengkok semuanya berada di dekat closed kamar mandi, dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas buku yang berisi catatan uang di sudut atap dibawah seng talang air;;
- Bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik kecil warna bening yang telah ditimbang dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 798/10687.00/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat yang diduga sabu yang telah dipanaskan telah ditimbang dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 799/10687.00/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu;
- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut telah diuji Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian nomor 18.089.99.20.05.0286.K tanggal 22 Oktober 2018 dengan hasil Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan atau menggunakan / memakai shabu-shabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa RIZKAR Als IIS Bin MARJOHAN diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa RIZKAR Als IIS Bin MARJOHAN telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum“



Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bengkulu, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam : 00.30 Wib, bertempat di Kost an. Pak Leman yang beralamat di Jl. Meranti depan DEHASEN Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di kosnya dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sabu yang dipanaskan, 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan tutup plastik warna kuning, 2 (dua) buah pipet plastik yang bengkok semuanya berada di dekat closed kamar mandi, dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas buku yang berisi catatan uang di sudut atap dibawah seng talang air;;
- Bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik kecil warna bening yang telah ditimbang dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 798/10687.00/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat yang diduga sabu yang telah dipanaskan telah ditimbang dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 799/10687.00/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu;
- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut telah diuji Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian nomor



18.089.99.20.05.0286.K tanggal 22 Oktober 2018 dengan hasil Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan atau menggunakan / memakai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur "tanpa hak", sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu barang bukti tersebut telah diuji Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian nomor 18.089.99.20.05.0286.K tanggal 22 Oktober 2018 dengan hasil Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bengkulu, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam : 00.30 Wib, bertempat di Kost an. Pak Leman yang beralamat di Jl. Meranti depan DEHASEN Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di kosnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sabu yang dipanaskan, 1 (satu) buah botol plastik warna bening dengan tutup plastik warna kuning, 2 (dua) buah pipet plastik yang bengkok semuanya berada di dekat closed kamar mandi, dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas buku yang berisi catatan uang di sudut atap dibawah seng talang air;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata Terdakwa telah **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2018/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening ;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat yang diduga sabu yang telah dipanaskan ;
- 1 (satu) buah bekas botol plastik warna bening dengan tutup warna kuning;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang dibengkokkan yang menyerupai huruf L;
- 1 (satu) lembar kertas buku berisi catatan tertanggal 9-10-2018;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru dongker beserta sim cardnya;

dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHAP, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKAR Als IIS Bin MARJOHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat yang diduga sabu yang telah dipanaskan ;
 - 1 (satu) buah bekas botol plastik warna bening dengan tutup warna kuning;

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2018/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang dibengkokkan yang menyerupai huruf L;
- 1 (satu) lembar kertas buku berisi catatan tertanggal 9-10-2018;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru dongker beserta sim cardnya;

dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN, tanggal 4 Februari 2019**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DODI ARDIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DANIEL RAJA PHILIPS HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN S.H., M.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.

DWI PURWANTI S.H.

Panitera Pengganti,

DODI ARDIYANTO, S.H.

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2018/PNBgl